



MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

DENGAN

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN



Nomor : 2084/UN45.2/KS/2018

Nomor : B-1986/PS.D/PS.III/KS.02/10/2018

tentang

PENINGKATAN KUALITAS TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Universitas Malikussaleh, Aceh Utara, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. M. Akmal, S.Sos., MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh (FISIP UNIMAL), berdomisili di Jl. Sumatera No.8, Kampus Bukit Indah, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Prof. Dr. Syukur Kholil, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan berdomisili di Jl. IAIN No.1, Gaharu, Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara 20235, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut di atas telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian yang saling menguntungkan dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tersebut dalam Pasal-Pasal di bawah ini :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud kerjasama ini adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan kapasitas institusi diantara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Pasal 2

Lingkup Kerjasama

Kerjasama meliputi :

1. Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi :
 - a) Mendukung pengembangan bidang pendidikan;
 - b) Mendukung pengembangan bidang penelitian;
 - c) Mendukung pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat.

2. Bidang Pengembangan Institusi :
 - a) Mendukung pengembangan manajemen akademik;
 - b) Mendukung pengembangan kualitas akademik.
3. Bidang Pengembangan Sumberdaya Dosen FISIP Universitas Malikussaleh :
 - a) Studi lanjut Program Doktor bagi Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh ke Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 - b) Sumber dana dari studi lanjut yang dimaksud pada butir a) melalui biaya mandiri dan/atau bantuan beasiswa dari berbagai sumber resmi.

Pasal 3 **Sarana dan Prasarana**

Penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** dapat dimanfaatkan secara bersama-sama untuk mendukung kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama atau perjanjian lainnya yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 4 **Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Perjanjian ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama atau perjanjian lainnya yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5 **Jangka Waktu**

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6 **Evaluasi dan Pengembangan**

- a) Evaluasi program kerjasama ini dilaksanakan secara periodik minimal dalam waktu satu tahun sekali.
- b) Hasil analisa dan evaluasi dipergunakan untuk pengembangan program kerjasama tahun berikutnya.

Pasal 7 **Penutup**

- 1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini, kedua belah pihak akan senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur bersama dalam bentuk *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- 3) Perjanjian ini dibuat dengan kesadaran dan itikad baik, dan masing-masing dokumen diserahkan kepada kedua belah pihak penandatangan.

PIHAK PERTAMA
ISIP UNIMAL
universitas
MALIKUSSALAH
M. Akmal, S.Sos., MA
NIP. 19641009200112100
KETERAI
TEMPEL
6000
K. 028EAEF803101145

PIHAK KEDUA
PASCASARJANA UINSU MEDAN
Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
NIP. 196402091989031003



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)
ANTARA FAKULTAS ILMU
TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH
LHOKSEUMAWE
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (MBKM)



Nomor: B.24101/ITK/KS.02/10/2021
Nomor: 3238/UN45.1.2/HK.02.06/2021

Berkat Rahmat Allah SWT dan didorong rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan pentingnya kerjasama antar Lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan Pendidikan tinggi dalam pembangunan nasional dan daerah.

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Dr. Mardianto, M.Pd

: Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, berkedudukan di Jl. William Iskandar Ps. V. Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Dr. M. Nazaruddin, M.Si

: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh,

berkedudukan di Jl. Sumatera No. 8
Kampus Bukit Indah Kecamatan Muara
Satu Kota Lhokseumawe, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut para pihak sepakat menandatangani perjanjian kerjasama dalam bidang Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, serta dukungan program merdeka belajar kampus merdeka serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Para Pihak sepaham dan sepakat bahwa kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan
2. Para Pihak sepaham dan sepakat bahwa Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta sinergisitas sumberdaya manusia yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK;
3. Kesepakatan ini sebagai bagian dalam rangka mengokohkan Ukhuwah Islamiyah antara Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

1. Kerjasama ini dilakukan atas dasar kesadaran tentang urgennya peningkatan kualitas SDM kalangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang ada di semua jurusan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
2. PARA PIHAK saling mendukung, memfasilitasi dan bekerjasama dalam penguatan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelatihan, Pemberdayaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sesuai dengan kebutuhan masing-masing;
3. PARA PIHAK berupaya melakukan pengembangan dan inovasi dalam proses pelaksanaan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
4. PARA PIHAK dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa dan dosen semua jurusan pada Fakultas masing-masing untuk dapat mengikuti program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh PARA PIHAK dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

Pasal 3 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerjasama ini diatur sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab dalam:

- a. Membantu hal-hal yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam bidang pengembangan kualitas dan Pembinaan intelektual Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh,
 - b. Menyediakan tenaga profesional yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka pelatihan dan pengembangan kualitas dan Pembinaan intelektual Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh,
 - c. Menyediakan sarana dan fasilitas jika diperlukan oleh PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab dalam
- a. Membantu hal-hal yang diperlukan PIHAK PERTAMA dalam bidang pengembangan kualitas Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang ada di semua jurusan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
 - b. Menyediakan tenaga profesional yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA dalam rangka pelatihan dan pengembangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang ada di semua jurusan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
 - c. Menyediakan sarana dan fasilitas jika diperlukan PIHAK PERTAMA.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang khusus diakibatkan dari aktivitas PIHAK PERTAMA ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, sementara pembiayaan dari aktivitas PIHAK KEDUA ditanggung oleh PIHAK KEDUA, kecuali dalam hal-hal yang dibutuhkan bantuan yang sewajarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kerjasama ini dilakukan secara berkelanjutan dan akan ditinjau ulang setiap lima tahun sekali.

Pasal 6 PENUTUP

1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masing-masing dipegang aslinya oleh PARA PIHAK;
2. Kesepakatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;

- 3 Hal-hal yang dianggap penting yang belum dicantumkan dalam naskah ini akan diatur oleh
PARA PIHAK kemudian.


Ditandatangani di : Lhokseumawe
Tanggal : 03 November 2021

DEKAN FAKULTAS ILMU
TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MALIKUSSALEH UTARA



Mardianto, MPd.
NIP. 196712121994031004

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



Dr. M. Nazaruddin, S.S., M. Si
NIP. 197305152002121001



Perjanjian Kerjasama

Nomor: B.24101/ITK/KS.02/10/2021

Nomor: 3238/UN45.1.2/ITK.02.06/2021



Antara

**Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)-Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)**

Dengan

**Jurusan Antropologi dan Sosiologi -Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh**


Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)- Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) dan Jurusan Antropologi dan Sosiologi - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh menyadari sepenuhnya pentingnya memperkuat kerjasama dan menjaga hubungan yang akan menguntungkan kedua belah pihak, dan dengan ini menegaskan perhatiannya untuk mendorong pelaksanaan implementasi kerjasama tersebut.

Kedua pihak sepakat untuk melakukan implementasi perjanjian kerjasama dalam kegiatan, yang mencakup:

- Masing-masing pihak (program studi dan jurusan) setuju untuk melakukan pertukaran mahasiswa setidaknya 20 orang/ tahun untuk mengikuti perkuliahan pada matakuliah yang sama atau setidaknya pada matakuliah dengan tujuan memiliki kompetensi yang sama selama tahun 2021 – 2025.
- Masing-masing pihak (program studi dan jurusan) sepakat melakukan pertukaran staf pengajar dan atau secara bersama-sama membentuk tim pengasuh matakuliah bersama yang diasuh secara dalam jaringan (DARING) sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada masing-masing organisasi setidaknya 1 orang staf pengajar/ semester atau dua matakuliah/ tahun,
- Masing-masing pihak (program studi dan jurusan) sepakat melakukan pertukaran pembimbing/ penguji pada sidang Tugas Akhir mahasiswa setidaknya empat kali sidang/ tahun,
- Masing-masing pihak (program studi dan jurusan) sepakat untuk saling memfasilitasi penerbitan Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa untuk diterbitkan pada masing-masing jurnal yang diterbitkan oleh program studi dan jurusan dengan jumlah minimal 2 artikel ilmiah/ edisi,
- Masing-masing pihak (program studi dan jurusan) sepakat untuk saling memfasilitasi penerbitan Karya Ilmiah Staf Pengajar untuk diterbitkan pada masing-masing jurnal yang diterbitkan oleh setiap program studi dengan jumlah minimal 1 artikel ilmiah/ edisi,
- Melakukan penelitian terkait keilmuan dalam bidang ilmu Sosial (Antropologi, Sosiologi dan Pendidikan Ilmu Sosial) secara bersama setidaknya 2 kali dalam periode tahun 2021-2025,
- Melakukan pengabdian kepada masyarakat bersama dengan membentuk desa/gampong binaan di masing-masing daerah dengan melibatkan civitas akademika dari kedua pihak (program studi dan jurusan) , setidaknya masing-masing 1 desa/gampong pada masing-masing wilayah selama tahun 2021-2025,
- Membentuk panitia bersama untuk melakukan lokakarya, seminar, Web Seminar (Webinar) dan atau pertemuan ilmiah tingkat nasional terkait pengembangan ilmu sosial (Antropologi, Sosiologi dan Pendidikan Ilmu Sosial) setidaknya 2 kali selama periode tahun 2021-2025,
- Pelaksanaan kesepakatan dapat diubah dengan kesepakatan bersama.

Pelaksanaan perjanjian akan berlaku sejak tahun 2021 sampai dengan 2025 dan efektif segera setelah ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal penandatanganan, dengan ketentuan pelaksanaan perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu lebih lanjut dengan kesepakatan bersama sebelum tanggal berakhir.

Sebagai kesaksian atas perjanjian ini, dokumen asli dibuat rangkap dua dengan nilai hukum yang sama

Untuk dan atas nama Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)-Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)	
	Ketua Program Studi  Syarbaini Saleh, S.Sos, M.Pd NIP. 196712121994031004 Tanggal/Bulan/ Tahun:

Untuk dan atas nama Jurusan Antropologi dan Sosiologi - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh	
Dekan  Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si NIP. 197305152002121001 Tanggal/Bulan/ Tahun:	Ketua Jurusan  Abd. Akhyar Nasution, S.Sos., M.Si NIP. 197907022006041013 Tanggal/Bulan/ Tahun: